



PUTUSAN
Nomor 5855/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1363/PJ/2023 tanggal 16 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA, beralamat di Kawasan EJIP *Industrial Park* Plot 5C, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17550, yang diwakili oleh Hendarwan Widjaja, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002824.16/2021/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 5 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya koreksi banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyatakan bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00003/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 8 Januari 2021 seharusnya dibatalkan demi hukum dan keadilan, sehingga perhitungan atas Kurang Bayar PPN dan Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp0,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002824.16/2021/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 5 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00147/207/18/431/19 tanggal 26 Desember 2019 Masa Pajak Juni 2018, atas nama PT OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA, NPWP 01.081.583.5-431.000, beralamat di Kawasan EJIP *Industrial Park* Plot 5C, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17550, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	94.795.507.985
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	46.585.189.602
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	8.613.734.095
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6.	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	149.994.431.682
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	149.994.431.682
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud	

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 5855/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng :	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	4.658.518.958
	b Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.771.267.139
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	1.264.067.057
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	6.035.334.196
	c. Diperhitungkan :	
	c.1. SKPPKP	0
	d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	6.035.334.196
	e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(1.376.815.238)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.378.608.588
	b Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	1.378.608.588
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	1.793.350
5	Sanksi Administrasi :	
	a Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 5855/B/PK/Pjk/2023



.	.	.
b	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	1.793.350
c.	Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0
d	Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0
e	Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0
f.	Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0
g	Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP jo. Pasal 9 ayat (4f) UU PPN	0
h	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	1.793.350
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	3.586.700

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Maret 2023, dengan disertai/ alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002824.16/2021/PP/M.XIA



Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002824.16/2021/PP/M.XIA Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022, terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00003/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00147/207/18/431/19 tanggal 26 Desember 2019 Masa Pajak Juni 2018, atas nama PT Omron Manufacturing of Indonesia, NPWP 01.081.583.5-431.000, beralamat di Kawasan EJIP *Industrial Park* Plot 5C, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17550, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00147/207/18/431/19 tanggal 26 Desember 2019 Masa Pajak Juni 2018, atas nama PT Omron Manufacturing of Indonesia, NPWP 01.081.583.5-431.000, beralamat di Kawasan EJIP *Industrial Park* Plot 5C, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17550, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Atau:

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 5855/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menyatakan Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00147/207/18/431/19 tanggal 26 Desember 2019 Masa Pajak Juni 2018, atas nama PT OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA, NPWP 01.081.583.5-431.000, beralamat di Kawasan EJIP *Industrial Park* Plot 5C, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17550, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	94.795.507.985
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	46.585.189.602
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut	0

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 5855/B/PK/Pjk/2023



	oleh Pemungut PPN	
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	8.613.734.095
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6.	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	149.994.431.682
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	149.994.431.682
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng :	
d.1.	Impor BKP	0
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang	0



	Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	
	Perolehan yang PPN-nya tidak d.7. seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	4.658.518.958
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.771.267.139
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	1.264.067.057
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	6.035.334.196
	c. Diperhitungkan :	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	6.035.334.196
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(1.376.815.238)



3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.378.608.588
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	1.378.608.588
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	1.793.350
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	1.793.350
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0
	g. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP jo. Pasal 9 ayat (4f) UU PPN	0
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	1.793.350
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	3.586.700

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.044.600,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan



menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

Menimbang, bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.044.600,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 5855/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 5855/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)